



PUTUSAN

Nomor 36/Pid.Sus/2018/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **CRIS HADRIANTO Bin IQBAL DANTOY**;
Tempat Lahir : Bontang;
Umur/Tanggal : 19 Tahun/30 Maret 1998;

Lahir

Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia/Dayak;
Tempat Tinggal : Jalan Sultan Syahrir Gang Damai RT. 007
Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan
Bontang Selatan Kota Bontang;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Januari 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/01.a/1/2018/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik Polres Bontang pada tanggal 22 Januari 2018 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/01/I/2018/Reskrim sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum pada tanggal 30 Januari 2018 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : PRINT-85/Q.4.18/Euh.1/01/2018 sejak tanggal 11 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 22 Maret 2018;
3. Penuntut Umum pada tanggal 15 Maret 2018 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-229/Q.4.18/Euh.2/03/2018 sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 3 April 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 27 Maret 2018 berdasarkan Penetapan Nomor : 36/Pid.Sus/2018/PN.Bon sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 17 April 2018 berdasarkan Penetapan Nomor : 36/Pid.Sus/2018/PN.Bon sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 24 Juni 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama H. ARIEF WIDAGDO SOETARNO, S.H., M.Si Advokad/penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Gn. Lompo BSD Nomor 22 Rt 33 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontang Utara Kota Bontang berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim
Nomor : 36/Pid.Sus/2018/Pn. Bon tanggal 2 April 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor : 36/Pid.Sus/2018/PN Bon Tanggal 27 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 36/Pid.Sus/2018/PN Bon Tanggal 27 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana (Requisitoir) yang diajukan Penuntut Umum tanggal 9 Mei 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa CRIS HADRIANTO Bin IQBAL DANTOY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CRIS HADRIANTO Bin IQBAL DANTOY dengan pidana penjara selama selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), apabila pidana denda tidak dapat dibayar, maka dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket/bungkus plastik Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah HP Merk Strawberry warna putih;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Merk DUNHILL;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Scoopy KT 4142 QQ warna hitam;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2018/PN Bon



Dirampas untuk negara;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan/Pledooi yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang meringankan hukuman Terdakwa dari surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Ia Terdakwa CRIS HADRIANTO Bin IQBAL DANTOY, pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 21.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Januari 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di Jl. A. Yani Perum Halal Square RT.05 Kelurahan Api-api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang, *dengan sengaja melakukan percobaan atau pemufakatan jahat dan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekitar pukul 19.30, terdakwa pergi ke rumah saksi AMIRUDDIN dengan tujuan untuk main Playstation, setelah terdakwa sampai di rumah saksi AMIRUDDIN dan bertemu dengan saksi AMIRUDDIN yang sedang duduk didalam rumahnya lalu terdakwa langsung bermain playstation dan pada saat terdakwa sedang bermain playstation lalu saksi AMIRUDDIN menerima telepon dari seorang perempuan yang terdakwa tidak kenal dan setelah menerima telepon lalu saksi AMIRUDDIN menyuruh terdakwa untuk membeli rokok lalu terdakwa pergi keluar untuk membeli rokok, setelah membeli rokok lalu terdakwa kembali ke rumah saksi AMIRUDDIN dengan membawa sebungkus rokok, kemudian saksi AMIRUDDIN menyuruh terdakwa untuk mengantarkan barang berupa 1 (satu) bungkus / poket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan didalam 1 (satu) bungkus rokok Dunhil Putih seharga Rp.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada pembeli di Perumahan Halal Square dengan menggunakan sepeda motor Scoopy warna hitam putih milik saksi AMIRUDDIN dan saksi AMIRUDDIN juga memberikan Handphone merk Strawberry milik saksi AMIRUDDIN kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi menuju Perumahan Halal Square untuk mengantar barang berupa 1 (satu) bungkus / poket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan didalam 1 (satu) bungkus rokok Dunhil Putih, sesampainya terdakwa di Perumahan Halal Square lalu terdakwa menunggu diatas motor, selanjutnya tidak lama kemudian datang saksi RIDWAN MUSHOLI dan saksi AREMA SIKUMBANG bersama dengan anggota Kepolisian dari Polsek Bontang Utara lalu menyuruh terdakwa tiarap, selanjutnya saksi RIDWAN MUSHOLI dan saksi AREMA SIKUMBANG bersama dengan anggota Kepolisian Polsek Bontang Utara melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus rokok Dunhil Putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah Handphone merk Strawberry warna putih yang disimpan di saku celana terdakwa bagian depan sebelah kanan yang terdakwa mengakui barang tersebut adalah milik saksi AMIRUDDIN, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di Kantor Kepolisian Polsek Bontang Utara;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 0821 / NNF / 2018 Pada hari senin Tanggal 29 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Ir. R. Agus Budiharta selaku Kalabfor Cabang Surabaya dengan kesimpulan, bahwa barang bukti dengan nomor 0416 / 2018 / NNF tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamphetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkoba serta Berita Acara Penimbangan Nomor 024/041805/II/2018 tanggal 19 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Yasir M., S.Sos selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bontang, dengan hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) poket/bungkus butiran kristal berat kotor 0,36 Gram, Total Berat kotor 2,72 gram dan Total Berat bersih 0,12 gram;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa CRIS HADRIANTO Bin IQBAL DANTOY, pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 21.00 wita atau setidaknya pada waktu dalam bulan Januari 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di Jl. A. Yani Perumahan Halal Square RT.05 Kelurahan Api-api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang, *dengan sengaja melakukan percobaan atau pemufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekitar pukul 19.30, terdakwa pergi ke rumah saksi AMIRUDDIN dengan tujuan untuk main Playstation, setelah terdakwa sampai di rumah saksi AMIRUDDIN dan bertemu dengan saksi AMIRUDDIN yang sedang duduk di dalam rumahnya lalu terdakwa langsung bermain playstation dan pada saat terdakwa sedang bermain playstation lalu saksi AMIRUDDIN menerima telepon dari seorang perempuan yang terdakwa tidak kenal dan setelah menerima telepon lalu saksi AMIRUDDIN menyuruh terdakwa untuk membeli rokok lalu terdakwa pergi keluar untuk membeli rokok, setelah membeli rokok lalu terdakwa kembali ke rumah saksi AMIRUDDIN dengan membawa sebungkus rokok, kemudian saksi AMIRUDDIN menyuruh terdakwa untuk mengantarkan barang berupa 1 (satu) bungkus / poket narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) bungkus rokok Dunhill Putih seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada pembeli di Perumahan Halal Square dengan menggunakan sepeda motor Scoopy warna hitam putih milik saksi AMIRUDDIN dan saksi AMIRUDDIN juga memberikan Handphone merk Strawberry milik saksi AMIRUDDIN kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi menuju Perumahan Halal Square untuk mengantarkan barang berupa 1 (satu) bungkus / poket narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) bungkus rokok Dunhill Putih, sesampainya terdakwa di Perumahan Halal Square lalu terdakwa

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu diatas motor, selanjutnya tidak lama kemudian datang saksi RIDWAN MUSHOLI dan saksi AREMA SIKUMBANG bersama dengan anggota Kepolisian dari Polsek Bontang Utara lalu menyuruh terdakwa tiarap, selanjutnya saksi RIDWAN MUSHOLI dan saksi AREMA SIKUMBANG bersama dengan anggota Kepolisian Polsek Bontang Utara melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus rokok Dunhil Putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah Handphone merk Strawberry warna putih yang disimpan di saku celana terdakwa bagian depan sebelah kanan yang terdakwa mengakui barang tersebut adalah milik saksi AMIRUDDIN, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di Kantor Kepolisian Polsek Bontang Utara;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 0821 / NNF / 2018 Pada hari senin Tanggal 29 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Ir. R. Agus Budiharta selaku Kalabfor Cabang Surabaya dengan kesimpulan, bahwa barang bukti dengan nomor 0416 / 2018 / NNF tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika serta Berita Acara Penimbangan Nomor 024/041805//2018 tanggal 19 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Yasir M., S.Sos selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bontang, dengan hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) poket/bungkus butiran kristal berat kotor 0,36 Gram, Total Berat kotor 2,72 gram dan Total Berat bersih 0,12 gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti serta Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

- 1. RIDWAN MUSHOLI Bin HENDRAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota polisi yang bertugas di Polsek Bontang Utara;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Jalan A. Yani Perum Halal Square RT.05 Kelurahan Api-api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi dan Brigpol Arema Sikumbang dan anggota polisi lainnya dari Polsek Bontang Utara dikarenakan Terdakwa telah melakukan perbuatan berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa maka telah diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Dunhil putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah Handphone merk Strawberry warna putih yang disimpan di saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa mulanya Saksi beserta anggota polisi lainnya dari Polsek Bontang Utara mendapat informasi bahwa di Jalan A. Yani tepatnya di Perumahan Halal Square akan terdapat transaksi narkoba yang kemudian Saksi bersama-sama dengan Brigpol Arema Sikumbang dan anggota polisi lainnya dari Polsek Bontang Utara melakukan penyelidikan;
- Bahwa selanjutnya Saksi melihat ada seseorang yang sedang duduk sendirian diatas sepeda motor Honda Scoopy lalu ketika Saksi menanyakan kepada orang tersebut lalu orang tersebut mengaku sedang menunggu seseorang;
- Bahwa ketika Saksi melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa lalu diketemukan 1 (satu) bungkus rokok merk Dunhil putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah Handphone merk Strawberry warna putih yang disimpan di saku celana terdakwa bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang tersebut adalah milik sdr. Amiruddin dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan di Kantor Kepolisian Polsek Bontang Utara;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa dirinya baru pertama kali mengantar sabu-sabu tersebut kepada seseorang yang berada di Perumahan Halal Square dimana Terdakwa disuruh oleh sdr. Amiruddin untuk mengantar sabu-sabu tersebut sekaligus mengambil uangnya sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan tidak mempunyai kewenangan dalam melakukan perbuatan berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu dan juga Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang untuk melakukan perbuatan berkaitan dengan narkoba jenis sabu sabu tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut maka Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. AREMA SIKUMBANG Bin WIRMAN AMIR BUYUNG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota polisi yang bertugas di Polsek Bontang Utara;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Jalan A. Yani Perum Halal Square RT.05 Kelurahan Api-api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi dan Brigpol Ridwan Musholi dan anggota polisi lainnya dari Polsek Bontang Utara dikarenakan Terdakwa telah melakukan perbuatan berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa maka telah diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Dunhil putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah Handphone merk Strawberry warna putih yang disimpan di saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa mulanya Saksi beserta anggota polisi lainnya dari Polsek Bontang Utara mendapat informasi bahwa di Jalan A. Yani tepatnya di Perumahan Halal Square akan terdapat transaksi narkoba yang kemudian Saksi bersama-sama dengan Brigpol Ridwan Musholi dan anggota polisi lainnya dari Polsek Bontang Utara melakukan penyelidikan;
- Bahwa selanjutnya Saksi melihat ada seseorang yang sedang duduk sendirian diatas sepeda motor Honda Scoopy lalu ketika Saksi menanyakan kepada orang tersebut lalu orang tersebut mengaku sedang menunggu seseorang;
- Bahwa ketika Saksi melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa lalu diketemukan 1 (satu) bungkus rokok merk Dunhil putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah Handphone merk Strawberry warna putih yang disimpan di saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang tersebut adalah milik sdr. Amiruddin dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan di Kantor Kepolisian Polsek Bontang Utara;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa dirinya baru pertama kali mengantar sabu-sabu tersebut kepada seseorang yang berada di

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Halal Square dimana Terdakwa disuruh oleh sdr. Amiruddin untuk mengantar sabu-sabu tersebut sekaligus mengambil uangnya sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan tidak mempunyai kewenangan dalam melakukan perbuatan berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu dan juga Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut maka Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. AMIRUDDIN Bin MUHAMMAD TAHIR (Berkas Terpisah), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Jalan A. Yani Perum Halal Square RT.05 Kelurahan Api-api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi dari Polsek Bontang Utara dikarenakan Terdakwa telah melakukan perbuatan berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada mulanya hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekitar pukul 21.00 Wita di Jalan bandeng Rawa Indah RT 22 Nomor 42 Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengantar narkoba jenis sabu-sabu kepada seseorang di Jalan A. Yani Perumahan Halal Square;
- Bahwa sebelumnya Saksi mendapat telepon dari seseorang yang tidak diketahui namanya untuk mengantarkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke Perumahan Halal Square;
- Bahwa saat itu Saksi tidak dapat mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa yang saat itu sedang bermain Palystation bersedia untuk mengantarkannya dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam;
- Bahwa kemudian Saksi memberikan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu didalam pembungkus rokok merk Dunhil putih kepada Terdakwa untuk diantarkan kepada pembeli yang selanjutnya Saksi juga memberikan HP merk Stawberry milik Saksi kepada Terdakwa yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan pembeli tersebut
- Bahwa Saksi membeli sabu-sabu tersebut dari seseorang yang Saksi tidak ketahui namanya dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang kemudian Saksi menjual sabu-sabu tersebut dengan harga Rp400.000,00

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus ribu rupiah) kepada pembeli yang uang tersebut nantinya yang mengambil adalah Terdakwa pada saat mengantar sabu-sabu tersebut;

- Bahwa Saksi baru pertama kali ini menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu dan Saksi beserta Terdakwa juga pernah menggunakan sabu-sabu secara bersama-sama;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekitar pukul 21.30 Wita, bertempat di Jalan Bandeng Rawa Indah RT.22 No.42 Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, Saksi telah ditangkap oleh anggota polisi dari Polsek Bontang Utara;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan tidak mempunyai kewenangan dalam melakukan perbuatan berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu dan juga Saksi tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan berkaitan dengan narkoba jenis sabu sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut maka Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. ABDUL HAKIM Bin LAMASSI, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Jalan A. Yani Perum Halal Square RT.05 Kelurahan Api-api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi dari Polsek Bontang Utara dikarenakan Terdakwa telah melakukan perbuatan berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di Play Café untuk melayani pengunjung café dengan jarak sekitar 15 (lima belas) meter Saksi melihat ada kerumunan orang ramai-ramai;
- Bahwa ternyata ada seorang laki-laki yang ternyata adalah Terdakwa dilakukan penggeledahan terhadap dirinya dan diketemukan narkoba berupa sabu-sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dan dipergunakan untuk apa sabu-sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut maka Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) 1 (satu) poket/bungkus plastik Narkoba jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah HP merk Strawberry warna putih;
- 1 (satu) buah bungkus rokok Merk DUNHILL;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Scoopy KT 4142 QQ warna hitam;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa CRIS HADRIANTO Bin IQBAL DANTOY telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Jalan A. Yani Perum Halal Square RT.05 Kelurahan Api-api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi dari Polsek Bontang Utara dikarenakan Terdakwa telah melakukan perbuatan berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;
- Berawal mulanya pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekitar pukul 19.30 Terdakwa pergi ke rumah sdr. Amiruddin dengan tujuan untuk main Playstation, setelah Terdakwa sampai di rumah sdr. Amiruddin dan bertemu dengan sdr. Amiruddin yang sedang duduk didalam rumahnya lalu Terdakwa langsung bermain playstation;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang bermain playstation lalu sdr. Amiruddin menerima telepon dari seorang perempuan yang Terdakwa tidak kenal dan setelah menerima telepon lalu sdr. Amiruddin menyuruh Terdakwa untuk membeli rokok lalu Terdakwa pergi keluar untuk membeli rokok;
- Bahwa setelah membeli rokok lalu Terdakwa kembali ke rumah sdr. Amiruddin dengan membawa sebungkus rokok, kemudian sdr. Amiruddin menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan barang berupa 1 (satu) bungkus/poket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan didalam 1 (satu) bungkus rokok Dunhil Putih seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada pembeli di Perumahan Halal Square dengan menggunakan sepeda motor Scoopy warna hitam putih milik sdr. Amiruddin dan sdr. Amiruddin juga memberikan Handphone merk Strawberry miliknya kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi menuju Perumahan Halal Square untuk mengantar barang berupa 1 (satu) bungkus / poket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan didalam 1 (satu) bungkus rokok Dunhil Putih, sesampainya Terdakwa di Perumahan Halal Square lalu Terdakwa menunggu diatas motor;
- Bahwa kemudian tidak lama datang anggota Kepolisian dari Polsek Bontang Utara lalu menyuruh Terdakwa tiarap, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan diketemukan 1 (satu) bungkus rokok Dunhil Putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah Handphone merk Strawberry warna putih yang disimpan di saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa mengakui barang tersebut adalah milik sdr. Amiruddin, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan di Kantor Kepolisian Polsek Bontang Utara;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan tidak mempunyai kewenangan dalam melakukan perbuatan berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu dan juga Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan berkaitan dengan narkoba jenis sabu sabu tersebut;

Bahwa dipersidangan juga telah dibacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 0821 / NNF / 2018 Pada hari senin Tanggal 29 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Ir. R. Agus Budiharta selaku Kalabfor Cabang Surabaya dengan kesimpulan, bahwa barang bukti dengan nomor 0416 / 2018 / NNF tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkoba serta Berita Acara Penimbangan Nomor 024/041805/II/2018 tanggal 19 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Yasir M., S.Sos selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bontang, dengan hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) poket/bungkus butiran kristal berat kotor 0,36 Gram, Total Berat kotor 2,72 gram dan Total Berat bersih 0,12 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Jalan A. Yani Perum Halal Square RT.05 Kelurahan Api-api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi dari Polsek Bontang Utara dikarenakan Terdakwa telah melakukan perbuatan berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar pada saat penangkapan terhadap Terdakwa maka telah diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Dunhil putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah Handphone merk Strawberry warna putih yang disimpan di saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy KT 4142 QQ warna hitam;
- Bahwa benar mulanya Saksi Arema Sikumbang dan Saksi Ridwan Musholi beserta anggota polisi lainnya dari Polsek Bontang Utara mendapat informasi bahwa di Jalan A. Yani tepatnya di Perumahan Halal Square akan terdapat transaksi narkoba yang kemudian Saksi Arema Sikumbang dan Saksi Ridwan Musholi dan anggota polisi lainnya dari Polsek Bontang Utara melakukan penyelidikan;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi Arema Sikumbang dan Saksi Ridwan Musholi melihat ada seseorang yang sedang duduk sendirian diatas sepeda motor

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Honda Scoopy lalu ketika ditanyakan kepada orang tersebut lalu orang tersebut mengaku sedang menunggu seseorang;
- Bahwa benar ketika dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa lalu diketemukan 1 (satu) bungkus rokok merk Dunhil putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah Handphone merk Strawberry warna putih yang disimpan di saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan;
 - Bahwa benar narkoba berupa sabu-sabu yang diketemukan pada diri Terdakwa adalah milik sdr. Amiruddin (berkas terpisah) dimana sdr. Amiruddin menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan barang berupa 1 (satu) bungkus/poket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan didalam 1 (satu) bungkus rokok Dunhil Putih seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada pembeli di Perumahan Halal Square dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan Nomor Polisi KT 4142 QQ milik sdr. Amiruddin;
 - Bahwa benar sdr. Amiruddin juga memberikan Handphone merk Strawberry miliknya kepada Terdakwa untuk dipergunakan sebagai alat komunikasi dengan pembeli yang selanjutnya Terdakwa juga disuruh oleh sdr. Amiruddin untuk mengambil uang penjualan sabu-sabu tersebut kepada pembeli;
 - Bahwa benar kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan di Kantor Kepolisian Polsek Bontang Utara;
 - Bahwa benar Terdakwa pernah menggunakan sabu-sabu bersama-sama dengan sdr. Amiruddin;
 - Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan tidak mempunyai kewenangan dalam melakukan perbuatan berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu dan juga Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan berkaitan dengan narkoba jenis sabu sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih surat dakwaan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;
4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Ad. 1. Unsur “ Setiap orang; “

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu orang atau manusia yang diajukan kepersidangan karena diduga melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan kepersidangan setelah ditanyakan identitasnya telah ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Terdakwa CRIS HADRIANTO Bin IQBAL DANTOY sebagai subyek hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga berdasarkan uraian tersebut unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Jalan A. Yani Perum Halal Square RT.05 Kelurahan Api-api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi dari Polsek Bontang Utara dikarenakan Terdakwa telah melakukan perbuatan berkaitan dengan narkotika jenis sabu-sabu. Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa maka telah diketemukan barang bukti

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Dunhil putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah Handphone merk Strawberry warna putih yang disimpan di saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy KT 4142 QQ warna hitam;

Bahwa narkoba berupa sabu-sabu yang diketemukan pada diri Terdakwa adalah milik sdr. Amiruddin dimana sdr. Amiruddin menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan barang berupa 1 (satu) bungkus/poket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan didalam 1 (satu) bungkus rokok Dunhil Putih seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada pembeli di Perumahan Halal Square dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan Nomor Polisi KT 4142 QQ milik sdr. Amiruddin dan sdr. Amiruddin juga memberikan Handphone merk Strawberry miliknya kepada Terdakwa untuk dipergunakan sebagai alat komunikasi dengan pembeli. Bahwa kemudian Terdakwa juga disuruh oleh sdr. Amiruddin untuk mengambil uang penjualan sabu-sabu tersebut kepada pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum."

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dalam melakukan perbuatan tersebut haruslah diperlukan suatu ijin khusus dari pihak yang berwenang untuk memberikan ijin tersebut ataupun perbuatan tersebut karena kekhususannya diperbolehkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang mempunyai batasan batasan yang telah ditentukan dalam peraturan perundangan tersebut. Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum artinya bertentangan dengan hukum atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang mengeluarkan perijinan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Jalan A. Yani Perum Halal Square RT.05 Kelurahan Api-api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi dari Polsek Bontang Utara dikarenakan Terdakwa telah melakukan perbuatan berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu. Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa maka telah diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Dunhil putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu, 1 (satu) buah Handphone merk Strawberry warna putih yang disimpan di saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy KT 4142 QQ warna hitam;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh polisi maka Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi terkait dalam melakukan perbuatan berkaitan dengan narkoba berupa sabu-sabu tersebut dan perbuatan Terdakwa tersebut bukan untuk pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan/teknologi sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;”

Bahwa menurut kamus besar Bahasa Indonesia edisi ke tiga yang diterbitkan oleh PT. Balai Pustaka Jakarta, 2002, pada halaman 1151, yang dimaksud dengan “menawarkan (v) adalah menunjukkan sesuatu kepada....., pada halaman 478 yang dimaksud dengan “dijual” (v) adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang. Pada halaman 126 yang dimaksud dengan “membeli” (v) adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Pada halaman 56 yang dimaksud dengan “perantara” (v) adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung. Pada halaman 1217 yang dimaksud dengan “menukar” (v) adalah mengganti, mengubah, menyilir. Pada halaman 1044 yang dimaksud dengan “menyerahkan” (v) adalah memberikan kepada, menyampaikan kepada, pada halaman 1183 yang dimaksud dengan “ menerima” (v) adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yang diberikan, dikirim;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa elemen-elemen yang termasuk dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, maka apabila salah satu telah terbukti, maka yang lain tidak perlu untuk dibuktikan lagi, sehingga unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2018/PN Bon



Menimbang, bahwa mulanya penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari adanya informasi bahwa di Jalan A. Yani tepatnya di Perumahan Halal Square akan terdapat transaksi narkoba yang kemudian Saksi Arema Sikumbang dan Saksi Ridwan Musholi dan anggota polisi lainnya dari Polsek Bontang Utara melakukan penyelidikan. Bahwa selanjutnya Saksi Arema Sikumbang dan Saksi Ridwan Musholi melihat ada seseorang yang sedang duduk sendirian diatas sepeda motor Honda Scoopy lalu ketika ditanyakan kepada orang tersebut lalu orang tersebut mengaku sedang menunggu seseorang. Bahwa benar ketika dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa lalu diketemukan 1 (satu) bungkus rokok merk Dunhil putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah Handphone merk Strawberry warna putih yang disimpan di saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan;

Bahwa narkoba berupa sabu-sabu yang diketemukan pada diri Terdakwa adalah milik sdr. Amiruddin dimana sdr. Amiruddin menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan barang berupa 1 (satu) bungkus/poket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan didalam 1 (satu) bungkus rokok Dunhil Putih seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada pembeli di Perumahan Halal Square dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan Nomor Polisi KT 4142 QQ milik sdr. Amiruddin. Bahwa sdr. Amiruddin juga memberikan Handphone merk Strawberry miliknya kepada Terdakwa untuk dipergunakan sebagai alat komunikasi dengan pembeli yang selanjutnya Terdakwa juga disuruh oleh sdr. Amiruddin untuk mengambil uang penjualan sabu-sabu tersebut kepada pembeli. Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan di Kantor Kepolisian Polsek Bontang Utara;

Menimbang, bahwa narkoba yang dibawa oleh Terdakwa adalah merupakan sabu-sabu sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 0821 / NNF / 2018 Pada hari senin Tanggal 29 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Ir. R. Agus Budiharta selaku Kalabfor Cabang Surabaya dengan kesimpulan, bahwa barang bukti dengan nomor 0416 / 2018 / NNF tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamphetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkoba serta Berita Acara Penimbangan Nomor 024/041805/I/2018 tanggal 19 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Yasir M., S.Sos selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bontang, dengan hasil penimbangan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut : 1 (satu) poket/bungkus butiran kristal berat kotor 0,36 Gram, Total Berat kotor 2,72 gram dan Total Berat bersih 0,12 gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan “menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I” sehingga dengan demikian unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) poket/bungkus plastik Narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah HP merk Strawberry warna putih;
- 1 (satu) buah bungkus rokok Merk DUNHILL;
- yang mana terhadap barang bukti berupa sabu-sabu tersebut merupakan barang yang dilarang oleh Negara sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Scoopy KT 4142 QQ warna hitam;
- yang mana terhadap barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2018/PN Bon



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan teori pemidanaan integratif. Selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya sekaligus memberi pelajaran bagi anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah memadai dan sesuai dengan rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa CRIS HADRIANTO Bin IQBAL DANTOY tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat dengan tanpa hak dan melawan hukum untuk menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I;"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket/bungkus plastik Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah HP merk Strawberry warna putih;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Merk DUNHILL;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Scoopy KT 4142 QQ warna hitam;dirampas untuk Negara;
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 oleh NYOTO HINDARYANTO, S.H., sebagai Hakim Ketua, PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H., dan OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUPRIYANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang serta dihadiri oleh OCTAVIA ROULI MEGAWATY, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H. NYOTO HINDARYANTO, S.H.

2. OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SUPRIYANTO, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)